



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0916) 21221 LANGGUR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR: 401.9/285/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Menbera** : Surat permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari, Ny. Siti Rumra, selaku Kepala PAUD "LOKABESI" Kecamatan Kei Besar, Tanggal 12 Nopember 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Dikmas dan PAUD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara, kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERTAMA** : Memberikan Persetujuan /izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LOKABESI" Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara berhitung Mulai Tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan 12 Mei 2019
- KEDUA** : Pemegang izin ini:
a. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini .
b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Wajib menyampaikan laporan rutin/ berkala secara tertulis dan teratur
- KETIGA** : Apabila ketentuan pada point b dan c di atas tidak dipenuhi, maka keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali.

KEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Bada tanggal : 21 Mei 2016



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Kab. Maluku Tenggara

MARTINUS MON, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198803 1 016

Tembusan Yth:

1. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
Ditjen PNFI Depdiknas
3. Bupati Maluku Tenggara di Langgur
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Provinsi Maluku di Ambon
4. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Jend. Sudirman Telp. (0916) 224723 Langgar email: Dispora.malutenggara@gmail.com

LIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 431/9/2016/2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tenggara
memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, jenis Pendidikan Non
Formal kepada :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Nama PAUD | PAUD LOKABESI |
| 2. Pengelola | Sy. NITI RUMRA |
| 3. Jenis Pendidikan | PAUD NON FORMAL |
| 4. Jenis Satuan PAUD | KELOMPOK BERMAIN |
| 5. Alamat | OHOI DIPUR |
| 6. Kecamatan | KEI BESAR |

Langgar, 12 Mei 2016



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Kab. Maluku Tenggara,

MARTINUS MON, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198803 1 016